

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP APARAT
KEPOLISIAN YANG MENGHALANGI
PELAKSANAAN Mencari dan
MENYEBARLUASKAN INFORMASI OLEH
WARTAWAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)**

Disusun dan diajukan oleh

SALDY

B011181392



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP APARAT
KEPOLISIAN YANG MENGHALANGI
PELAKSANAAN Mencari dan
MENYEBARLUASKAN INFORMASI OLEH
WARTAWAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)**

OLEH

**Saldy
B011181392**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG
MENGHALANGI PELAKSANAAN Mencari dan
MENYEBARLUASKAN INFORMASI OLEH WARTAWAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)

Disusun dan diajukan oleh:

SALDY


B011 18 1 392

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 8 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.MH


NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.MH

NIP. 19790326 200812 2 002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SALDY
Nomor Induk Mahasiswa : B011181392
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181392
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Aparat Kepolisian yang Menghalangi Pelaksanaan Mencari dan Menyebarkan Informasi Oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 26 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SALDY
N I M : B011181392
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Aparat Kepolisian yang Menghalangi Pelaksanaan Mencari dan Menyebarkan Informasi Oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzan Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 903

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saldy
NIM : B011181392
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Aparat Kepolisian yang Menghalangi Pelaksanaan Mencari dan Menyebarkan Informasi Oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 Juni 2023

yatakan

Saldy

ABSTRAK

SALDY (B011181392) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Aparat Kepolisian yang Menghalangi Pelaksanaan Mencari dan Menyebarkan Informasi oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby)”. Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan dan Hijrah Adhyanti Mirzana**.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui kualifikasi perbuatan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi terhadap Wartawan yang dilakukan Aparat Kepolisian; 2) Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi terhadap Wartawan dalam Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Baham hukum yang digunakan memuat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan buku atau jurnal/artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Tindak pidana pers yang berakibat menghambat atau menghalangi Pasal 4 Ayat (2) Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan delik yang bersifat umum dan termasuk sebagai delik materiil yang tidak hanya berfokus pada tindakan tetapi juga pada akibat dari tindakan tersebut. 2) Kurangnya kualitas Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan karena tidak mempertimbangkan tindakan kedua Terdakwa yang sebagai *concursum realis*.

Kata Kunci: Wartawan, Tindak Pidana Pers, Kekerasan terhadap Wartawan

ABSTRACT

SALDY (B011181392) with the title "Juridical Review of the Police Force Obstructing the Implementation of Seeking and Disseminating Information by Journalists (Case Study of Decision Number 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby)". Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to: 1) Determine the qualifications of actions that hinder or obstruct the implementation of seeking, obtaining, and disseminating ideas and information against Journalists by the Police Force; 2) Determine the application of criminal law to criminal acts that result in hindering or obstructing the implementation of seeking, obtaining, and disseminating ideas and information against Journalists in Decision Number 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby.

This research uses normative legal research methods using statutory and case approaches. The legal materials used include legislation, court decisions, and books or journals/articles related to this research.

*The results of this study are as follows: 1) Criminal acts against the press that result in hindering or obstructing Article 4 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law Number 40 the Year 1999 concerning the Press are general offenses and are included as material offenses that focus not only on the action but also on the consequences of such action. 2) The lack of quality in the Indictment and Demands filed because they did not consider the actions of both Defendants as *concursum realis*.*

Keywords: Journalist, Press Criminal Offenses, Violence against Journalists

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan Salam juga tidak lupa Penulis senantiasa curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga dapat rampung penulisan dan penyusunan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Aparat Kepolisian yang Menghalangi Pelaksanaan Mencari dan Menyebarkan Informasi oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby)” sebagai syarat untuk mengakhiri studi jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar dan sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda Mardiana yang telah sabar menghadapi Penulis dan tiada hentinya memberikan doa, semangat, serta dukungan selama proses penyusunan Skripsi.

Terlepas dari segala kekurangan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi selama proses penyusunan Skripsi. Penulis, dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat mendukung dan membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat;

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.
3. Kepada Tim Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping yang dimana di tengah kesibukan dan aktivitasnya ,Tim Pembimbing selalu menyempatkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi.
4. Kepada Tim Penilai, Bapak Prof. Dr. Muhaddar, S.H., M.S. dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. yang telah memberi kritik dan saran dalam penyempurnaan Skripsi ini.
5. Kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tenaga Pendidik yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman kepada Penulis. Serta Pegawai Akademik yang telah membantu Penulis selama beraktivitas di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Teman-teman seperjuangan Sodaraya, Muksyid, Patrick, Satria, Mifta, Sultan, Filipus, Arul, dan Wawan yang senantiasa membantu dan menjadi teman bertukar pikiran selama Penulis Menyusun Skripsi.

7. Teman-teman seperjuangan Pure Blood LPMH, Rahmat, Yaya, Fachry, dan Ima yang selalu ada membantu saat Penulis menghadapi masalah dan kendala dalam penyusunan Skripsi.
8. Keluarga Besar Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Kabinet Transformatif.
10. Teman-teman seperjuangan Amandemen 2018.
11. Dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tentunya Skripsi ini tidaklah sempurna, segala bentuk masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat berguna. Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak khususnya bagi Penulis sendiri. Amiin.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh

Penulis

Saldy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINDAK PIDANA PERS	15
A. Hukum Pidana	15
1. Pengertian Hukum Pidana	15
2. Pembagian Hukum Pidana	19
B. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana Pers	26
1. Pengertian Pers	26
2. Fungsi Pers	27

3. Kemerdekaan Pers	29
D. Kepolisian	32
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	32
2. Ketentuan Pemberian Sanksi Anggota Kepolisian	36
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pers yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Proses Mencari dan Menyebarluaskan Informasi yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian	37
BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA	45
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	45
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	46
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Mencari, Memperoleh, dan Menyebarluaskan Gagasan dan Informasi yang dilakukan Wartawan dalam Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby.....	48
1. Posisi Kasus	48
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	51
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
4. Amar Putusan	54
5. Analisis	57
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kebutuhan atas informasi menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Berangkat dari kebutuhan yang meningkat, kegiatan produksi didorong untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas produk. Media sebagai pemasok informasi terbesar masyarakat memegang peran penting untuk menyebarkan informasi secara cepat dan terpercaya. Demi tercapainya hal tersebut, media melalui UU No. 40 Tahun 1999 mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak secara khusus terutama dalam mendapatkan informasi.

Menilik sejarah, UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (yang selanjutnya disebut UU Pers) disahkan pada masa transisi masa Orde Baru ke Reformasi. Perjalanan penuh perjuangan yang ditempuh pelaku Pers menjadi bahan evaluasi di masa kepemimpinan Presiden ketiga Prof. B.J. Habibie. Perkembangan Pers setelah dibawah payung hukum UU Pers bagai menghirup angin segar setelah sekian lama terbayang-bayang masa pemerintahan Orde Baru.

Kembali pada informasi yang telah menjadi konsumsi utama publik, kemerdekaan pers diperlukan untuk menegakkan tonggak demokrasi. UU Pers hadir menyokong terwujudnya hal tersebut melalui perlindungan atas

hak dan kewajiban Pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Tercatat jelas pada Pasal 4 Ayat (1) UU Pers bahwa, “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.¹ Berdasarkan hal tersebut, Pers diberikan hak untuk mencari informasi, memperoleh, dan menyebarkan apa yang menjadi gagasan dan informasi yang dirasa perlu diketahui publik.

Pers mendapat peran penting melalui hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas kerja-kerja jurnalistik yang dilakukannya. Hal tersebut seharusnya telah mempermudah proses mencari hingga menyebarkan informasi yang dilakukan seorang Wartawan. Namun nyatanya pada data yang dikumpulkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam interval waktu 1 Januari sampai 25 Desember 2021 tercatat 43 kasus yang mengancam berjalannya kemerdekaan pers, diantaranya terdiri atas 9 kasus terror dan intimidasi, 7 kasus yang berakhir dengan kekerasan fisik, 7 kasus pelarangan liputan, 7 kasus ancaman, 5 kasus serangan digital, 4 kasus tuntutan hukum, 3 kasus penghapusan liputan, dan 1 kasus yang berakhir penahanan terhadap Wartawan. Dari data tersebut tercatat pelaku yang mendominasi melakukan kekerasan terhadap Wartawan ialah oknum petugas kepolisian.

Kemerdekaan pers masih belum tegak sebelum kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi oleh Wartawan dapat dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan intimidasi dan campur tangan pihak

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

ketiga. Kasus kekerasan dan intimidasi terhadap Wartawan masih sangat banyak ditemukan praktiknya di Indonesia, salah satunya dapat kita lihat pada kasus Yiyin Lukman, Wartawan Jatimhariini.com yang mendapatkan Tindakan kurang mengenakan setelah melakukan peliputan. Yiyin Lukman melapor ke pihak Satreskrim Polres Batu setelah mendapatkan perlakuan intimidasi dengan bentuk perampasan *handphone* saat melakukan liputan di daerah Kota Batu, Malang.

Pada kasus Yiyin Lukman kita berkaca bahwa kemerdekaan pers dan keberlangsungannya sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak Wartawan dalam melaksanakan kewajiban. Selain kasus Yiyin Lukman, kasus penganiayaan terhadap Wartawan yang juga menjadi bahan penelitian Skripsi ini, terjadi di tahun 2021 yang dialami oleh Nurhadi, seorang Wartawan Tempo.co. Nurhadi mendapatkan penganiayaan disebuah lokasi pernikahan ketika hendak mewawancarai seorang Narasumber terkait kasus suap pajak yakni mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji.

Kasus ini diawali ketika Nurhadi menerima penugasan dari Tim Redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada Angin Prayitno Aji eks Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penugasan tersebut diberikan kepada Nurhadi untuk melakukan wawancara *doorstop* karena Angin Prayitno sulit dihubungi oleh tim wartawan pusat Tempo yang berada di

Jakarta. Namun bahkan sebelum melakukan wawancara, Nurhadi dianggap sebagai penyusup karena tidak dapat membuktikan identitasnya sebagai wartawan. Hal tersebut karena Nurhadi tidak membawa kartu pers dalam peliputan itu. Atas dasar kronologi tersebut, Nurhadi menerima perlakuan tidak pantas dengan cara disekap, dianiaya, diinterogasi, pengambilan *handphone* secara paksa, dan intimidasi untuk tidak memberitakan kasus yang menyeret Angin Prayitno.

Pada kasus ini banyak timbul perdebatan terkait tindakan Nurhadi sebagai Wartawan yang mencoba melakukan wawancara terhadap Narasumber yang sedang menyelenggarakan acara pribadi yang sakral seperti pernikahan dianggap telah mengusik privasi Angin Prayitno. Pro dan kontra terkait etika, privasi, dan profesionalisme menjadi bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan Majelis Hakim yang menangani perkara. Karena pada dasarnya, Nurhadi sebagai wartawan tidak membawa tanda pengenal yang bisa membuktikan statusnya sebagai Wartawan. Selain itu, penentuan delik yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperhatikan karena Nurhadi saat disekap mendapatkan penganiayaan dari beberapa orang yang berbeda-beda secara bersama-sama. Terdakwa Purwanto yang merupakan salah satu petugas Aparat Kepolisian menguatkan sumber data yang dirilis AJI yang telah dipaparkan diatas bahwa oknum petugas Kepolisian memegang peringkat teratas dalam hal pelaku tindak kekerasan yang terjadi pada Wartawan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan tugas dan wewenang Polri yang tertuang dalam

pasal 13 ayat (a) bahwa, "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah; (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat".²

Berdasarkan kronologi singkat diatas jelas telah terjadi pelanggaran atas berjalannya penegakan kemerdekaan, Terdakwa bersama beberapa oknum lainnya telah mencederai pasal 4 ayat (1)³ UU Pers yang berbunyi "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia," ayat (2)⁴ "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, pembredelan atau pelarangan penyiaran." dan ayat (3)⁵ yang menjelaskan "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi". Selain itu juga terjadi penganiayaan yang dilakukan bersama-sama kurang lebih 10 orang terhadap Nurhadi.

Poin yang kemudian perlu diperhatikan ialah bahwa jelas telah terjadi tindakan menghalangi atau menghambat kewajiban dari Korban sebagai Wartawan untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Dalam amar putusan perkara ini Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pers secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara masing-masing terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan serta dihukum untuk membayarkan biaya restitusi kepada Korban. Dalam putusan yang dibacakan Majelis Hakim dalam perkara ini hanya

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Op.Cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

mengenakan delik pers sebagai *Lex Specialist* dari tindakan Terdakwa yaitu Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sedangkan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi Korban bersama rekannya mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa oknum lain selain Terdakwa yang seharusnya bisa juga dikenakan delik penganiayaan dan penyekapan dalam KUHP.

Uraian diatas mengundang ketertarikan Penulis untuk melakukan analisis yuridis yang lebih mendalam terhadap pertimbangan hakim dan permasalahan dalam perkara ini melalui salah satu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian yang Menghalangi Pelaksanaan Mencacari dan Menyebarkan Informasi Oleh Wartawan (Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi terhadap Wartawan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi terhadap Wartawan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, fokus tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi terhadap Wartawan yang dilakukan Aparat Kepolisian.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi terhadap Wartawan dalam Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu, terkhusus pada perkembangan ilmu hukum di bidang pers.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana yang khususnya pada perkara-perkara tindak pidana pers.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terkait tindak pidana pers yang menghambat atau menghalangi kegiatan mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa, yaitu:

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Wartawan pada Perkara Pidana (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar)

Skripsi yang ditulis oleh Amiruddin pada tahun 2016 dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Pers dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Wartawan pada Perkara Pidana (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar)”. Fokus pada skripsi ini membahas Peranan Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Pers Makassar dalam pendampingan bantuan hukum terhadap wartawan yang terjerat perkara pidana. Pada pembahasan penelitian yang diusung oleh Penulis berbeda dengan apa yang telah diteliti oleh Amiruddin. Pada perkara yang menjadi fokus penulis, terdakwa yang terlibat merupakan oknum Petugas Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Wartawan. Secara normatif Penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pers yang berakibat menghambat atau menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi agar kemerdekaan pers dapat terlaksana demi menunjang kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan Wartawan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012 – 2015)

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia pada tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Wartawan dalam Meliput Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012 – 2015)”. Fokus konsentrasi pada skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum seorang wartawan ketika melaksanakan kegiatan peliputan aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu 2012 – 2015. Fokus yang ditentukan pada skripsi Nurul Amalia jelas berbeda dengan

fokus masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini, Meskipun sama dalam hal perlindungan terhadap Wartawan, namun penelitian yang diusulkan penulis menitikberatkan secara khusus pembahasan pada kekerasan yang dilakukan oleh oknum Petugas Aparat Kepolisian terhadap Wartawan.

3. Analisis Yuridis Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Washila UIN Alauddin Makassar Tahun 2016)

Skripsi yang ditulis oleh Satriani P pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Washila UIN Alauddin Makassar Tahun 2016)”. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini membahas terkait tindakan tidak mengenakan yang diterima Wartawan Lembaga Pers Mahasiswa ketika ingin melakukan peliputan sehingga menghambat proses mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi yang dilakukan oleh Wartawan. Skripsi yang disusun oleh Satriani sekilas hampir sama dengan penelitian yang diajukan oleh penulis. Namun, yang membedakan fokus permasalahannya terdapat pada objek kajiannya. Satriani berfokus pada Wartawan Kampus sedangkan penulis memiliki fokus pada Wartawan media *mainstream*. Selain

itu juga kronologi kasus yang dibawa masing-masing penulis sangat berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian yang menempatkan norma-norma hukum sebagai objek kajiannya.

Penelitian ini mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma adalah patokan manusia dalam berperilaku.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melaksanakan penelitian hukum.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁷ Amiruddin, Zainal Azikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mendalami seluruh peraturan perundang-undangan atau regulasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada *ratio decidendi*⁹ yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya dan tentunya terkait dengan penelitian yang diajukan oleh penulis.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas, dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

⁹ *Ibid* hlm. 158.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2019, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 37.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Putusan Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.sby.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel, dan materi-materi dari pandangan ahli yang berkaitan dengan penelitian yang disusun penulis.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan penulis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, baik dengan mengkaji KUHP, UU Pers, dan peraturan perundangan-undangan lain yang terkait.

Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang relevan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1917/Pid.sus/2021/Pn.Sby.

- Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis dengan melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal/artikel, dan beberapa materi dari pandangan ahli yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam penelitian ini akan menggunakan analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini.

BAB II

TINDAK PIDANA PERS

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Merujuk pada sejarah pembentukan hukum di Indonesia. Pemerintah di awal masa kemerdekaan banyak mengadopsi hukum-hukum peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda. Hal tersebut tentunya didasari latar belakang budaya dan pengaruh Pemerintahan Hindia-Belanda yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Indonesia pada saat itu. Perkembangan pengaturan hukum pidana di Indonesia hingga kini masih pada tahap rancangan. Perancangan pasal-pasal baru hingga naskah yang beredar masih menjadi problema di tengah perkembangannya.

Hukum Pidana di Indonesia memegang peran penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam garis besarnya hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:¹²

- Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif)

¹² Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana – Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 48.

tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu).

- Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli, hukum pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Pompe

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹³

- Apeldoorn

Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

a) Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkann tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

¹³ Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, hlm. 9.

b) Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.

- Moeljatno

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹⁴

a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dan dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Rumusan yang dikemukakan Moeljanto mengidentifikasi bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tiga unsur yang menunjukkan keterkaitan hukum pidana formil dan hukum pidana materil, yakni tentang tindak pidana,

¹⁴ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 22.

pertanggungjawaban pidana, dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.¹⁵

2. Pembagian Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat dibedakan/dibedakan menjadi berbagai aspek dan segi. antara lain sebagai berikut:

- Hukum Pidana Materiil dan formil

Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.¹⁶

- Hukum Pidana Objektif dan Subjektif

Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau *jus poenale*. Hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan, disebut juga *jus puniendi*.¹⁷

- Hukum Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi

¹⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm 3.

¹⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 4.

¹⁷ Zainab Ompu Jainah, 2018, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, hlm. 11.

subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya hukum pidana militer.¹⁸

- Hukum Pidana Nasional, Lokal, dan Internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia yang disebut unifikasi hukum pidana, sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota lalu dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Selain hukum pidana nasional dan lokal juga ada hukum pidana internasional yang menurut Cherif Bassiouni hukum pidana Internasional adalah perpaduan dua disiplin hukum yang berbeda, agar dapat saling melengkapi, yaitu aspek-aspek pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana.¹⁹

- Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis adalah ketentuan dalam undang-undang dibuat dan diundangkan oleh para pembentuk undang-undang dan dilakukan secara tertulis serta dimuat dalam berita lembaran negara.²⁰ Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana yang sekalipun tidak diundangkan tetapi dipatuhi dan ditaati serta berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit secara harafiah berasal dari bahasa Belanda yang dibentuk oleh dua kata, yaitu *strafbaar* yang berarti pidana atau sesuatu

¹⁸ *Ibid* hlm. 11.

¹⁹ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia – Teori dan Praktek*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 34-35.

²⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12.

yang dapat di hukum dan *feit* yang berarti suatu bagian dari kenyataan, peristiwa, atau sebuah tindakan. Jika digabungkan maka secara sederhana *strafbaar feit* berarti suatu kenyataan atau perbuatan yang dapat dihukum.²¹ Meskipun tidak dijelaskan dalam KUHP, namun penjelasan-penjelasan teoritis mengenai *strafbaar feit* dapat ditemukan pada buah pikir para ahli hukum pidana dari Belanda. Banyak penjelasan dari berbagai pakar yang membahas *strafbaar feit*, diantaranya seperti:

- Hazewinkel Suringa

Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang ada di dalamnya.²²

- Pompe

Strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

²¹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 181.

²² *Ibid.*

- E. Utrecht

Strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan netalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²³

- Moeljatno

Strafbaar feit atau perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁴

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang sering juga disebut dengan delik dapat dikualifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dalam tatanan hukum pidana di Indonesia, delik seputar kejahatan (*misdrifven*) diatur dalam Buku II KUHP sedangkan untuk pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku III KUHP. Selain diatur dalam KUHP, dalam perkembangan disiplin ilmu hukum delik juga dibagi dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis seperti:

²³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97-98.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 48.

- Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁵

- Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa adalah delik yang dapat diadili meskipun tanpa adanya aduan terlebih dahulu. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat diadili apabila pihak dirugikan atau berkepentingan mengadakan kejadian tersebut.²⁶

- Delik Tunggal dan Delik Jamak

Delik tunggal adalah delik yang hanya terdiri dari satu perbuatan saja. Sedangkan delik jamak adalah delik yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana.²⁷

- Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum adalah delik yang dapat berlaku pada setiap orang pada umumnya, sedangkan delik khusus ialah delik yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu.

²⁵ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 85-86.

²⁶ Ratna Artha Windari, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 112.

²⁷ *Ibid.*

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang tidak dapat dipidana karena suatu perbuatan yang dia lakukan apabila tidak termasuk dalam rumusan delik. Hal ini berarti seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan yang dia lakukan tercantum dalam rumusan delik.²⁸ Suatu rumusan delik harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk bisa dikatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁹

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:³¹

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

²⁸ Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 74.

²⁹ Leden Marpaung, 2012, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

³⁰ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193.

³¹ *Ibid* hlm. 193-194.

- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- Merencanakan lebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:³²

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

³² *Ibid* hlm. 194.

C. Tindak Pidana Pers

1. Pengertian Pers

Pers dalam nomenklatur Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.³³

Pers dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *Pressus* yang berarti tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Belanda dikenal dengan istilah *Press* yang secara sederhana diartikan sebagai alat cetak. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, Pers dibedakan menjadi dua arti, yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan informasi dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas. Kemudian pers dalam arti sempit adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.

Oemar Seno Adji juga membedakan pers kedalam dua bagian. pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran

³³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Op. Cit.*

pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.³⁴

Meskipun pengertian kata pers terkesan umum dan bermacam-macam. namun pada kenyataannya di lapangan pers diartikan sebagai seluruh kegiatan jurnalistik, dari menghimpun berita sampai menyebarluaskan informasi, baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak.

2. Fungsi Pers

Di era sekarang informasi sudah menjadi konsumsi publik bahkan menjadi kebutuhan mendasar untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Atas desakan kondisi tersebut, pers dituntut untuk lebih produktif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Namun tugas dan fungsi pers yang bertanggungjawab tidaklah hanya sekedar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Berikut ini fungsi pers yang umum dimasyarakat:³⁵

- Fungsi informatif, yaitu memberikan informasi, atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.

³⁴ Oemar Seno Adji, 1977, *Mass Media dan Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

³⁵ Hamdan Daulay, 2016, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 16-17.

- Fungsi kontrol, pers yang bertanggung jawab adalah masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perubahan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik. Fungsi *watchdog* atau fungsi kontrol ini harus dilakukan dengan lebih efektif oleh pers daripada oleh kelompok masyarakat lainnya.
- Fungsi interpretif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian.
- Fungsi menghibur, wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta musik. Mereka menceritakan kisah yang lucu untuk diketahui meskipun kisah itu tidak terlalu penting.
- Fungsi regenerative, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan di masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. Jadi, pers membantu menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses regenerasi dari Angkatan yang sudah tua kepada angkatan yang lebih muda.

- Fungsi Pengawasan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi.
- Fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi iklan. Tanpa radio, televisi, majalah, dan surat kabar maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. Dengan menggunakan iklan, penawaran akan berjalan dari tangan ke tangan dan barang produksi pun dapat dijual.
- Fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Bila media seperti radio, televisi, dan surat kabar berada dibawah tekanan soal keuangan, maka sama halnya dengan menempatkan diri berada di bawah kehendak siapa saja yang mampu membayarnya sebagai balas jasa. Oleh karena itu, untuk memelihara kebebasannya yang murni, pers pun berkewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri.

3. Kemerdekaan Pers

Sebagai pilar demokrasi, bersamaan juga pers dirawat dan dijaga kemerdekaannya. Jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kemerdekaan pers

adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal ini menjadi landasan bagi pers untuk memperoleh kemerdekaannya demi memperlancar kerja-kerja redaksi. Ada banyak poin pendukung yang turut berpartisipasi dalam mewujudkan kemerdekaan pers seperti, kode etik jurnalistik, hak-hak yang diberikan kepada pers, keterbukaan publik dan pemerintah, serta perlindungan hukum dan lain sebagainya.

Dalam kenyataan, untuk Sebagian orang, pers yang bebas tidak begitu membahagiakan. Dalam berbagai forum diperdengarkan suara, bahwa kebebasan pers di Indonesia telah melebihi takaran, terlalu bebas (*too much freedom*), kebebasan berlebihan (*excessive*). Harus diakui ada hal yang tidak proporsional. ada hal yang menyimpang.³⁶

Namun kita berharap, berbagai anggapan kemerdekaan pers telah berlebihan, tidak mendorong untuk mengayunkan Kembali pendulum ke arah membelenggu atau terlalu banyak kendali terhadap kebebasan pers. Pers yang tidak bebas, bukan hanya kerugian bagi pers. tetapi kerugian bagi publik, karena berbagai fungsi publik pers tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.³⁷ Demi terhindar dari hal-hal semacam itu, pers hanya perlu berjalan sesuai koridornya saja, berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers.

³⁶ Bagir Manan, 2011, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, Jakarta, hlm. 3.

³⁷ *Ibid.* hlm. 4.

Semangat kemerdekaan pers juga terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menjelaskan dengan tegas menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal ini membantu produktifitas pers bersama-sama dengan hak-hak yang diberikan kepada pers. Hak-hak yang didapatkan oleh pers tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam pasal itu menjelaskan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Menguraikan penjelasan tindak pidana pers, kita bisa mengawali dengan membagi pengertian antara tindak pidana dan pers. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *delict* berarti pelanggaran. Sedangkan pers mengarah pada kegiatan-kegiatan jurnalistik dan media. Jika dapat ditarik benang merahnya, secara sederhana tindak pidana pers dapat diartikan sebagai tindakan pidana atau pelanggaran yang dilakukan melalui media. Sedangkan menurut Adami Chazawi, tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).³⁸ Sedangkan Hazewinkel menyatakan

³⁸ Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pers*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.

bahwa delik pers adalah pernyataan pikiran dan perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya membutuhkan publikasi pers.³⁹

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pengaturan ketentuan pidana diatur dalam pasal 18 yang dijabarkan dengan tiga ayat yaitu:

- Ayat (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- Ayat (2)
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- Ayat (3)
Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

D. Kepolisian

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga polisi merupakan lembaga yang dibentuk demi mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Diamanatkan dalam Bab XII Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait Pertahanan Negara dan Keamanan Negara. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-

³⁹ Irman Syahriar, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 132.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) mengenai batasan-batasan, fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian.

Sebagai penjelasan dalam UU Kepolisian pada Pasal 4 UU Kepolisian bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi keamanan masyarakat, kemandirian, tertib, hukum yang tegak, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang tidak lain kepada masyarakat kemudian bermuara pada terbinanya ketentraman dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya tertuang pada Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan tiga tugas pokok tersebut kemudian dijelaskan pada Pasal 14 Ayat (1) UU Kepolisian tugas-tugas lain dari Kepolisian yang terdiri dari 12 poin.

Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan harapan Kepolisian dapat menjalankan tugas dengan maksimal, pemerintah menyelaraskan tugas Kepolisian dengan menguraikan wewenang Kepolisian pada Pasal 15 Ayat (1), dan (2) UU Kepolisian.

Pasal 15

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b) Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Ketentuan Pemberian Sanksi Anggota Kepolisian

Pemberian sanksi terhadap Anggota Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota kepolisian republic Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Kepolisian.

Dalam penjelesan pada PP No. 1 Tahun 2003, pemberhentian anggota Kepolisian terbagi atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Tertuang

dalam Pasal 2 PP No. 1 Tahun 2003 kualifikasi Anggota yang dapat diberhentikan dengan hormat apabila mencapai batas usia untuk pension, pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas, tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani, dan gugur,tewas, meninggal dunia, atau hilang dalam tugas. Kemudian dilanjutkan dengan kualifikasi Anggota Kepolisian yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat ialah apabila melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Mekanisme pemberian sanksi Anggota Kepolisian kemudian dibutuhkan untuk menjalankan penegakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilanggar, mekanisme tersebut dikenal dengan Sidang Komisi Etik Polri yang kemudian penegakannya diuraikan dalam Pasal 11 Ayat (1) Perkap No. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Anggota Kepolisian menjelaskan bahwa Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran pada Kode Etik Polri itu sendiri serta pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP No. 1 Tahun 2003 serta pelanggaran terhadap Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pers yang Menghambat atau Menghalangi Proses Mencari dan Menyebarkan Informasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Wartawan

Undang-Undang Pers di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sesuai yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (1)

Pers adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Pers.

Pengertian Pers diatas menjadi tolak ukur dan batasan mengenai bagaimana memaknai Pers dan kegiatannya. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan mulai mencari, memperoleh, hingga menyampaikan informasi kepada masyarakat umum menjadi proses yang dapat dijadikan patokan apakah Pers yang berjalan adalah Pers dengan kemerdekaan pers yang sehat dan dijunjung tinggi atau sebaliknya. Karena dalam praktiknya kerap kali Pers mendapatkan tindakan dan perlakuan yang tidak pantas. Mulai dari intimidasi, penganiayaan, penyekapan, penyensoran, hingga pelarangan terbit dan tindakan-tindakan represif lainnya.

Dengan hadirnya Undang-Undang Pers ternyata tidak semerta-merta menjadikan Pers aman dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Kerja sama dari setiap institusi dan unit pemerintah hingga masyarakat diperlukan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Pers.

Pasal 2

Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 4

- 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Disusul dengan perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal 8 UU Pers mempertegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pemberlakuan UU Pers dalam praktik peradilan di Indonesia termasuk dalam *Lex Specialis* yang merupakan salah satu asas penting yang sering digunakan untuk melakukan kualifikasi pada tindak pidana yang dilakukan. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas yang dikodifikasi dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Terdapat beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan jurnalistik yang dilakukan Pers. Dijelaskan

selanjutnya pada tabel dibawah pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik:

Pasal 50 KUHP	Pasal 28F UUD RI 1945	Pasal 3 Poin (a) UU Keterbukaan Informasi Publik
Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Berdasarkan tabel diatas, UUD RI memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh hingga menyampaikan informasi melalui Pasal 28F. Pasal 28F ini berkaitan dengan fungsi, tugas, wewenang hingga hak dan kewajiban pealku Pers dalam UU Pers. KUHP menaungi lingkup kerja wartawan

sebagai profesi yang rentan dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan melalui ketentuan Pasal 50 KUHP. Selain itu, dilanjutkan kemudian dengan UU KIP yang hadir untuk mewujudkan terselenggara dan berjalannya Pasal 28F UUD RI 1945. UU KIP dalam Pasal 3 Poin (a) yang menjelaskan tujuan UU KIP dibentuk untuk memenuhi Pasal 28F UUD RI 1945.

Ditegaskan selanjutnya sebagai metode pertanggungjawaban di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak pada Pasal 4 Ayat (4). Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan pidana pada Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 18

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menilik ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) UU Pers, tidak dijelaskan secara khusus dan spesifik terkait bentuk menghalangi atau menghambat dalam Ayat (1). Dalam praktiknya penggunaan Pasal 18 Ayat (1)

UU Pers seringkali memaknai menghalangi atau menghambat sebagai definisi yang luas seperti penyensoran, pembredelan, ancaman, hingga tindakan-tindakan seperti mengusir, perampasan alat perekam, ataupun kekerasan dan hal-hal lain yang jika dikaitkan dengan rangkaian peristiwa akan berakibat menghambat atau menghalangi hak serta kemerdekaan pers. Jika diurai unsur-unsur Pasal 18 Ayat (1) maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
- b) Yang secara melawan hukum;
- c) Dengan sengaja;
- d) Melakukan tindakan;
- e) Yang berakibat menghambat;
- f) Atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2), yakni soal penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
- g) Dan Ayat (3), yakni menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dengan memperhatikan unsur-unsur delik yang mengacu pada Pasal 18 Ayat (1) UU Pers dapat diidentifikasi bahwa Pasal ini termasuk dalam jenis delik materiil. Hal tersebut senada

dengan penjabaran uraian Pasal 18 Ayat (1) diatas yang menitikberatkan kualifikasinya pada tindakan-tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi Pasal 4 Ayat (2) yakni, penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan Ayat (3) yaitu, menghambat atau menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Berkenaan dengan kekhususan UU Pers sebagai *Lex Specialist*, Pasal 18 Ayat (1) UU Pers merupakan bagian dari delik umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Hal tersebut mengacu pada unsur setiap orang dalam rumusan Pasal ini yang menegaskan bahwa pada kualifikasinya, Pasal 18 Ayat (1) UU Pers berlaku bagi setiap orang yang tindakannya memenuhi unsur-unsur pada pasal ini.

Pembahasan diatas menegaskan pada poin pengkalsifikasian tindak padana pers berdasarkan Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) UU Pers. Berfokus pada Ayat (1) sebagai tindakan menghambat dan menghalangi kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan Wartawan. Pelanggaran atas Pasal 4 Ayat (2), dan (3) UU Pers merupakan delik materiil yang bersifat delik umum. Menghambat dan menghalangi di dalam rumusan delik Pasal 18 Ayat (1) tidak terbatas perbuatan dan subjek hukum tertentu tertentu, selama dalam melaksanakan pekerjaannya,

Wartawan pantang untuk dihambat atau dihalang-halangi dalam mencari dan menyebarkan informasi. Karena tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pers atas pelanggaran Pasal 18 Ayat (1) UU Pers.